



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GILANG RAMADHAN BIN AGUS KUSWADI;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Raya No. 04 RT 004 RW 002
Desa Perintis Raya Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN AGUS KUSWADI** ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa **GILANG RAMADHAN BIN AGUS KUSWADI** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta tertanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GILANG RAMADHAN Bin AGUS KUSWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GILANG RAMADHAN Bin AGUS KUSWADI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-107/tapin/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **GILANG RAMADHAN Bin AGUS KUSWADI** pada hari **Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Pulau Kutil Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barangsiapa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita, saat saksi M. DENY ADITYA Bin GAZALI RAHMAN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MISLANSYAH (Alm) (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapin) sedang melakukan cipta kondisi di Jl. Pulau Kutil Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, kemudian ada terdakwa GILANG RAMADHAN Bin AGUS KUSWADI yang melintas di jalan tersebut. Melihat hal itu, lalu saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA langsung mendekati terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangnya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan oleh terdakwa dipinggang sebelah kanan dan tertutup oleh baju yang terdakwa kenakan, dimana setelah ditanyakan mengenai ijin terkait kepemilikan barang tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa GILANG RAMADHAN Bin AGUS KUSWADI yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Deny Aditya Bin Gazali Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Tapin sedang melakukan cipta kondisi di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik temannya yang digadaikan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teguh Permana Bin Maslansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Tapin sedang melakukan cipta kondisi di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik temannya yang digadaikan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintasi jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dan dihentikan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan belum ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut awalnya pada tahun 2021 Sdr. Anung mendatangi Terdakwa dan mengatakan sedang membutuhkan uang kemudian menawarkan senjata tajam miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dan terkadang digunakan untuk mengupas singkong pada saat Terdakwa di kebun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekebun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa melintasi jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dan dihentikan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;
3. Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;
5. Bahwa pada saat itu senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan belum ada digunakan oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut awalnya pada tahun 2021 Sdr. Anung mendatangi Terdakwa dan mengatakan sedang membutuhkan uang kemudian menawarkan senjata tajam miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
9. Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
10. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dan terkadang digunakan untuk mengupas singkong pada saat Terdakwa di kebun;
11. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekebun;
12. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Gilang Ramadhan Bin Agus Kuswadi, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah keadaan dimana seseorang subjek hukum tidak diberi kewenangan untuk bertindak sesuatu hal atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan hukum atau peraturan;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melintasi jalan Pulau Kutil Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dan dihentikan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di balik baju di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dalam keadaan mabuk. Senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa pada saat itu senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan belum ada digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut awalnya pada tahun 2021 Sdr. Anung mendatangi Terdakwa dan mengatakan sedang membutuhkan uang kemudian menawarkan senjata tajam miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dan terkadang digunakan untuk mengupas singkong pada saat Terdakwa di kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, dengan demikian unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Ramadhan Bin Agus Kuswadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu yang berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.